

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Wacana Kapitalisme telah hadir dan berkembang pada sektor ekonomi di Indonesia sejak tahun 1950-an ditandai dengan peran negara dalam bentuk pemilikan dan penumpukan kapital yaitu pengembalian perusahaan kepada pemilik lama dan pemberian otonomi komersial hingga membuat perusahaan tersebut menjadi subjek hukum. Kapitalisme menyusup pada beragam sektor dalam perindustrian di negara ini dan media massa memiliki keterikatan dengannya yaitu sebagai institusi kapitalis yang berorientasi pada keuntungan dan akumulasi modal. Ketika modal mengepung media massa, kalangan industri ini lebih menyerupai “pedagang”, memanfaatkan kepemilikan saham atau modal untuk mengontrol isi media. Seperti halnya yang terjadi pada beberapa media di Indonesia di antaranya, Harian Umum Pikiran Rakyat, Tribun Jabar, dan Media Indonesia saat menanggapi isu *Omnibus Law* RUU Cipta kerja dalam kurun waktu bulan Februari 2020.

Masing-masing media membuat berita mengenai rangkaian peristiwa selama pembahasan *Omnibus Law* RUU Cipta kerja dengan tujuan serupa yakni akumulasi modal, yang menjadi pembeda ialah pada bagaimana setiap berita dikemas sedemikian rupa agar terlihat menarik oleh pembaca melalui pemilihan diksi dan sudut pandang isu.

Harian Umum Pikiran Rakyat memuat isu *Omnibus Law* RUU Cipta kerja dengan judul berita "Omnibus Law Jangan Untuk Para Kapitalis", menampilkan *Omnibus Law* sebagai konsep hukum yang digunakan pemerintah untuk menyederhanakan peraturan regulasi terkait sektor ekonomi investasi tetapi justru mengenyampingkan hak-hak buruh. Berita tersebut juga merupakan bentuk sindiran bahwa *Omnibus Law* jangan sampai diperuntukkan bagi para kaum kapitalis atau para pemegang modal saja. Pada beberapa paragraf terdapat pengulangan kalimat kapitalis dan mengadali sebagai penekanan bahwa isu *Omnibus Law* RUU Cipta kerja merupakan permasalahan serius.

Polemik lain *Omnibus Law* RUU Cipta kerja ialah landasan sosiologis penyusunan *Omnibus Law* RUU Cipta kerja terkesan dibuat-buat dan tidak menggambarkan kebutuhan masyarakat yang sebenarnya. Bahkan dapat disebut bahwa dalam pembentukan *Omnibus Law* RUU Cipta kerja kemungkinan besar terdapat perbedaan paradigma yaitu paradigma demi orang banyak atau demi kepentingan negara (Zainal Arifin Mochtar, 2020).

Paradigma demi orang banyak lebih mengutamakan hal-hal yang menjadi kebutuhan masyarakat sedangkan paradigma pemerintah dalam pembentukan *Omnibus Law* RUU Cipta kerja lebih kepada terciptanya pertumbuhan ekonomi yang cepat. Hal ini dapat dilihat dari berbagai pernyataan pemerintah yang menyebut bahwa *Omnibus Law* RUU Cipta kerja merupakan salah satu sarana mengharmonisasikan regulasi yang bertujuan memberikan kemudahan investasi di Indonesia dengan harapan dapat memberikan dampak positif pada meningkatnya investasi. Apabila dilihat dari sudut pandang *pragmatisme*, seharusnya produk

hukum bertujuan untuk mewujudkan kepentingan masyarakat dan kesejahteraan sosial sehingga dalam penyusunannya haruslah didasarkan pada fakta *empiris* yang terjadi di masyarakat dan apa saja yang menjadi kebutuhan masyarakat. (Dewan mahasiswa *justica* Fakultas Hukum UGM, 2020).

Sementara itu, buruh dalam cakupan *Omnibus Law* RUU Cipta kerja diperbincangkan hak maupun kesejahteraannya karena tak beriringan dengan perolehan keuntungan para investor, hal tersebut membuat buruh memiliki sisi menarik untuk menjadi komoditas bagi industri media. Seperti judul berita "Omnibus Law Jangan Untuk Para Kapitalis" yang dimuat oleh Harian Umum Pikiran Rakyat edisi 17 Februari 2020.

Berita "Omnibus Law Jangan Untuk Para Kapitalis" menempatkan buruh dikapitalisasi dengan mengeksploitasi hak serta kesejahteraannya melalui pembahasan singkat sejumlah undang-undang seperti pembahasan pasal 88 UUK 13/2003 mengenai upah dan pasal 78 UUK 13/2003 mengenai jam kerja. Harian Pikiran Rakyat juga membuat berita "RUU Omnibus Law diserahkan (sejumlah buruh menolak Omnibus Law Cipta kerja)" menampilkan buruh sebagai objek komoditi untuk menarik minat para pembaca dengan menggunakannya pada sub judul tetapi buruh ditampilkan pada paragraf paling bawah.

Jika mengacu pada stuktur penulisan berita *straightnews* yaitu Piramida Terbalik, semakin bawah paragraf berita maka informasi yang dimuatpun tidaklah lebih penting dari pada *lead* atau paragraf lainnya yang berada di atas. Hal ini menggelitik peneliti, apakah Harian Umum Pikiran Rakyat memang ingin menunjukkan eksistensinya dengan mengeksploitasi kondisi buruh di tengah

pembahasan *Omnibus Law* RUU Cipta kerja tanpa mengutamakan buruh menjadi kaum marginal yang seharusnya mendapat perubahan sosial?

Kapitalisme tidak hanya mengenai keuntungan sebesar-besarnya yang bisa diperoleh kaum *borjuis*, tetapi juga cara mendatangkan keuntungan lebih sering diiringi dengan dampak buruk yang berimbas pada kaum *proletariat*. Buruh sebagai objek komoditi dalam industri media digunakan sebagai penarik perhatian *audiens*. Buruh tidak ditampilkan secara mendetail bagaimana kondisi dan haknya dipinggirkan, namun dikonstruksi sesuai dengan kebutuhan media.

Eksplorasi hak buruh yang dibuat sebagai konten media seolah-olah menjadikan nasib buruh ialah komoditas untuk mendapatkan keuntungan dan alat tukar bagi pelaku industri media. Hak-hak buruh yang hanya sekedar diekspos tanpa merubah kondisi sosial atas permasalahan mereka, menjadikan buruh sebagai objek yang bisa diperjual belikan dengan timbal balik berupa rating, laba industri media, peningkatan pengguna media massa, dan seterusnya.

Omnibus Law memiliki arti semua untuk semua berdasarkan *Duhaime Legal Dictionary*. *Omnibus Law* juga berkaitan dengan penyederhanaan sejumlah undang-undang dengan memangkas sebagian besar pasal atau kebijakan yang dinilai akan menghambat laju pertumbuhan ekonomi atau bisa bergantung pada kebutuhan setiap negara yang melakukannya tetapi pada konteks penerapan di Indonesia *Omnibus law* dijadikan sebagai alat pelindung para investor agar mereka bisa leluasa dan nyaman melakukan berbagai investasi, namun hal lain yang sama krusialnya yakni nasib buruh justru tak diperhitungkan dengan matang.

Wartawan Harian Pikiran Rakyat, yakni Muhammad Irfan mengungkapkan pemilihan diksi "Omnibus Jangan untuk Para Kapitalis" sebagai penekanan bahwa *Omnibus Law* bersifat hanya menguntungkan pihak tertentu tetapi dalam penyajian berita setelah tampil di halaman koran tak ada penjelasan lebih mendetail bagaimana Kapitalisme dalam *Omnibus Law* RUU Cipta kerja.

Buruh dan hak-haknya selalu menarik bagi media untuk menjadi berita yang mengundang *human interest*. Hal ini merupakan kapitalisasi yang terjadi dalam media yang mengokohkan buruh sebagai komoditi. Media hanya memberitakan atau menginformasikan hal-hal mengenai buruh tanpa memberikan kelanjutan perubahan sosial.

Industri media sangat sarat dengan profit atau keuntungan. Hak buruh dikonsesipkan sebagai penuturan bahasa lebih halus untuk memanfaatkan buruh. Wujud modifikasi tuntutan hak buruh yang tergerus dijadikan komoditas.

Kaum buruh yang termarjinalkan tidak lepas dari campur tangan sistem besutan pemerintah, dengan kondisi yang semakin hari semakin membuat buruh kian sulit mendapatkan haknya sebagai pekerja, namun, disisi lain mendapat dilema karena kebutuhan hidup yang harus dipenuhi. Pada dasarnya, kepentingan pembangunan ekonomi yang tumpang tindih menjadi alasan mengapa *Omnibus Law* RUU Cipta kerja masih diperdebatkan.

Sejak peristiwa reformasi 1998 hingga saat ini, kebebasan yang dulu tertutup dibuka lebar untuk pers. Namun saat ini pers Indonesia tumbuh secara liberal, seharusnya pada masa ini suara publik/masyarakat banyak didengar namun justru yang terjadi sebaliknya. Media hanya melayani informasi kehidupan

elit. Indikasi ini bisa dilihat dari bagaimana media yang bersangkutan mempresentasikan buruh dalam *Omnibus Law* RUU Cipta kerja. Apakah mengarah pada advokasi atau eksploitasi? Untuk itu, peneliti tertarik menggunakan analisis wacana kritis Norman Fairclough demi menggali lebih dalam permasalahan ini.

Pendekatan Fairclough menyatakan, wacana merupakan bentuk penting praktik sosial yang memproduksi dan mengubah pengetahuan, identitas dan hubungan sosial yang mencakup hubungan kekuasaan dan sekaligus dibentuk oleh struktur dan praktik sosial yang lain. Dalam Marianne W. Jorgensen dan Philips (2007:123), Fairclough memahami struktur sosial sebagai hubungan sosial di masyarakat secara keseluruhan dan di lembaga-lembaga khusus yang terdiri dari atas unsur-unsur kewacanaan dan non kewacanaan.

Pendekatan Fairclough merupakan bentuk wacana analisis yang berorientasi pada teks dan berusaha menyatukan tiga tradisi Marianne W. Jorgensen dan Philips (2007:123), yakni:

1. Analisis teksual yang terperinci di bidang linguistik (termasuk tata bahasa fungsional Michael Halliday).
2. Analisis makro-sosiologis praktik sosial (termasuk teori Fairclough, yang tidak menyediakan metodologi untuk menganalisis teks-teks khusus).
3. Tradisi interpretatif dan mikro-sosiologis dalam sosiologi (termasuk etnometodologi dan analisis percakapan), kehidupan sehari-hari diperlakukan sebagai produk tindakan orang-orang. Tindakan tersebut

mengikuti sederet prosedur dan kaidah “akal sehat”.

Untuk mengetahui Wacana Kapitalisme di dalam berita “Omnibus Law jangan Untuk Para kapitalis” yang dimuat oleh koran Harian Pikiran Rakyat edisi 17 Februari, maka peneliti menggunakan desain analisis wacana kritis model Norman Fairclough dengan menggunakan tiga pembahasan yaitu analisis dari segi teks, analisis dari segi praktik wacana, dan analisis dari segi praktik sosiokultural.

1.2. Rumusan Masalah

Dari uraian tersebut, inti permasalahan penelitian ini sebagai berikut :

1.2.1. Rumusan Masalah Makro

Bagaimana “*Omnibus Law* RUU Cipta kerja” dimuat pada Harian Umum Pikiran Rakyat edisi 17 Februari 2020?

1.2.2. Rumusan Masalah Mikro

1. Bagaimana “*Omnibus Law* RUU Cipta kerja” yang dimuat pada Harian Umum Pikiran Rakyat edisi 17 Februari 2020 digambarkan dari segi teks?
2. Bagaimana “*Omnibus Law* RUU Cipta kerja” yang dimuat pada Harian Umum Pikiran Rakyat edisi 17 Februari 2020 digambarkan dari segi praktik wacana?
3. Bagaimana “*Omnibus Law* RUU Cipta kerja” yang dimuat pada Harian Umum Pikiran Rakyat edisi 17 Februari 2020 digambarkan dari segi praktik sosialkultural?

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1. Maksud Penelitian

Untuk mendapatkan kajian secara mendalam mengenai polemik dan proses pengkajian rancangan undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja yang dimuat oleh Harian Umum Pikiran Rakyat dan kemudian dijadikan berita pada halaman politik dilihat berdasarkan desain analisis wacana kritis model Norman Fairclough yang membagi pembahasannya guna menemukan wacana dengan menggunakan analisis pada teks, praktik wacana, dan praktik sosiokultural. Tujuan Penelitian

1.3.2. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Bagaimana “*Omnibus Law* RUU Cipta kerja” yang dimuat pada Harian Umum Pikiran Rakyat edisi 17 Februari 2020 digambarkan dari segi teks.
2. Untuk mengetahui Bagaimana “*Omnibus Law* RUU Cipta kerja” yang dimuat pada Harian Umum Pikiran Rakyat edisi 17 Februari 2020 digambarkan dari segi praktik wacana.
3. Untuk mengetahui Bagaimana “*Omnibus Law* RUU Cipta kerja” yang dimuat pada Harian Umum Pikiran Rakyat edisi 17 Februari 2020 digambarkan dari segi praktik sosialkultural.

1.4. Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberi tambahan wawasan dan ilmu pengetahuan dalam ranah teori pada studi Ilmu Komunikasi khususnya Jurnalistik serta pembaca rangkaian perjalanan *Omnibus Law* RUU Cipta kerja di Indonesia.

1.4.2 Kegunaan Praktis

1.4.2.1 Kegunaan Peneliti

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran bagaimana analisis wacana kritis digunakan untuk membedah wacana kapitalisme dalam berita *Omnibus Law* RUU Cipta kerja melalui desain penelitian analisis wacana kritis model Norman Fairclough.

1.4.2.2 Kegunaan Akademik

Penelitian ini diharapkan mampu menambah referensi atau literatur di dalam lingkup Universitas, sehingga dapat memperkaya bahan penelitian bagi mereka yang tertarik pada hal serupa khususnya pada program studi Ilmu komunikasi.

1.4.2.3 Kegunaan Masyarakat

Penelitian ini diharapkan mampu mengedukasi masyarakat bahwa dalam perjalanan *Omnibus Law* RUU Cipta kerja terdapat polemik yang menyeret berbagai pihak masuk ke dalamnya, serta peran media khususnya Pikiran Rakyat yang membuat dan menjadikan *Omnibus Law* RUU Cipta

Kerja sebagai berita pada koran harian milik mereka. Masyarakat juga diharapkan mampu memiliki arah dan sikap yang lugas dalam menghadapi permasalahan *Omnibus Law* RUU Cipta kerja yang masih bergulir sehingga kedepannya masyarakat menjadi kritis terhadap kebijakan pemerintah.

1.4.2.4 Kegunaan Pemerintah

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai kondisi yang terjadi di masyarakat saat menghadapi rangkaian pembahasan *Omnibus Law* RUU Cipta kerja, sehingga pemerintah dapat mengkaji dengan efektif hambatan dan permasalahan apa saja yang berkembang mengenai *Omnibus Law* RUU Cipta kerja lalu menentukan jalan keluar terbaik yang mampu mengakomodir lebih banyak pihak.